

RINGKASAN

Pengembangan industri pariwisata halal kini gencar dilakukan di Indonesia. Setiap daerah tentu memiliki potensi wisata untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal. Pengembangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan sebagai destinasi wisata halal yakni pada Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam 10 provinsi program pengembangan pemerintah karena beberapa faktor, salah satunya banyak pilihan destinasi wisata. Pilihan destinasi wisata salah satunya di Puncak Ratu yang berada di Pamekasan. Dengan julukan kota gerbangsalam (Gerakan pembangunan masyarakat islami) apakah Puncak Ratu layak disebut destinasi wisata halal sebagai ikon gerakan pembangunan masyarakat islami?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang berasal dari observasi dan wawancara serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan literatur lainnya yang relevan, selanjutnya dianalisis menggunakan metode induktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Kata Kunci: Wisata halal, strategi pengembangan, Puncak Ratu

ABSTRACT

The development of the halal tourism industry is now intensively carried out in Indonesia. Each region certainly has tourism potential to be developed into a halal tourist destination. The development must be in accordance with the provisions as a halal tourist destination, namely in Fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016. East Java is one of the provinces in 10 provinces of government development programs due to several factors, one of which is the many choices of tourist destinations. One of the choices of tourist destinations is in Puncak Ratu located in Pamekasan. With the nickname gerbangsalam city (Islamic community development movement), does Puncak Ratu deserve to be called a halal tourist destination as an icon of the Islamic community development movement?

The purpose of this study is to find out how the halal tourism development strategy in Puncak Ratu and to find out how the review of Fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016 on the halal tourism development strategy in Puncak Ratu. This research uses qualitative methods with a literature study approach and field studies. Data collection consists of two types, namely primary data derived from observations and interviews and secondary data derived from books, journals and other relevant literature, then analyzed using inductive methods and presented in descriptive form.

Keywords: Halal tourism, development strategy, Puncak Ratu